

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 358 /F-03/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN PENDIDIKAN DASAR
DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR KEPADA GURU BERPRESTASI

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Strata Dua Jurusan Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar dan Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Makassar Kepada Guru Berprestasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Strata Dua Jurusan Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar dan Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Makassar Kepada Guru Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *g*




2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Universitas Negeri Makassar Nomor 826/24/PEM-LT/IX/2017 dan 4258/UN36/KS/2017 Tanggal 29 September 2017;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Nomor 410/50/DISDIK tentang Penetapan Hasil Seleksi Guru Berprestasi Tingkat SD dan SMP Negeri dan Swasta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR KEPADA GURU BERPRESTASI.** *gp*




- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar Program Pendidikan Strata Dua Jurusan Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar dan Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan Kepada Guru Berprestasi dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan biaya pendidikan, biaya pembelian buku referensi, biaya tunjangan hidup serta biaya tugas akhir studi yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- KETIGA** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan jangka waktu pendidikan selama 2 (dua) Tahun atau 4 (empat) semester dan diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) Tahun atau 2 (dua) semester;
- KEEMPAT** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama mengikuti pendidikan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari serta wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Negeri Makassar dan apabila karena kelalaiannya dan/atau karena melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikeluarkan/dicabut statusnya sebagai mahasiswa maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyusun laporan kemajuan/perkembangan akademis secara tertulis setiap akhir semester untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gs*

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDM	<i>[Signature]</i>
KASUBID.PENGEMBANGAN SDM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 September 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
JAYADI NAS




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 358 /F-03/IX /TAHUN 2020
 TENTANG


PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA
 JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN PENDIDIKAN
 DASAR DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN MANAJEMEN
 PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR KEPADA GURU
 BERPRESTASI.

DAFTAR NAMA PENERIMA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
 KEKHUSUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS
 NEGERI MAKASSAR KEPADA GURU BERPRESTASI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	NILAI RATA-RATA IPK S-1	JURUSAN DIMINATI	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ERIYANTY RUSTAM, S.Pd	198012132009022004	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.08	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 224 Lampia
2	NAMIRA, S.Pd.SD	197907232014042001	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.08	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 256 Dongi
3	RUPINA, S.Pd.SD	198304052014042001	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.12	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 103 Lumbewe
4	RAHMI, S.Pd	198605252010012011	Penata Tk.I, III/d	Guru	3.26	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 233 Ussu
5	WILDAM MAHASARI ALAM, S.Pd	198802162010012010	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	2.90	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 233 Ussu



6	RAHMI, S.Pd	198505052014042001	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.38	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 203 Bongkamanu
7	ASRIKABACO, S.Pd.SD	198703072015032004	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.23	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 121 Lampenai
8	HARMAWATI, S.Pd.I	197812042014102003	Penata Muda, III/a	Guru	3.24	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 268 Towuti
9	HENRA, S.Pd	198501052011011010	Penata Muda, III/a	Guru	3.33	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 249 Matano
10	SUARDI ARSYAD, S.Pd	198307042014101001	Penata Muda, III/a	Guru	3.24	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 130 Karambua
11	BISRI SAMSURI RIDWAN, S.Pd.SD	198601112010011018	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	2.76	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 241 Labose
12	ELFINA BANGA, S.Pd.SD	198801172015032004	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.06	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 184 Gianyar
13	ASRIANI, S.Pd.SD	198709022014062001	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	2.99	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 103 Lumbewe
14	CAMELIA, S.Pd	198002152014092001	Penata Muda, III/a	Guru	3.11	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 102 Burau
15	SHAKKIR, S.Pd.I	198401162014011002	Penata Muda, III/a	Guru	2.82	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 110 Saele
16	JATSIYAH, S. Pd.I	198608032015032003	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.19	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 110 Saele
17	I WAYAN SUARDIKA, S.Pd	198104272014101001	Penata Muda, III/a	Guru	2.85	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 110 Saele
18	I WAYAN SANTIKA, S.Pd.SD	198401172014101001	Penata Muda, III/a	Guru	2.85	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 115 Lanosi
19	IRWANTO, S.Pd	198510132010011012	Penata Tk.I, III/d	Guru	3.51	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 104 Jalajaja



20	MELDAWATI, S.Pd	198804112010012013	Penata, III/c	Guru	3.21	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 238 Mallaulu
21	ROSLINDA, S.Pd	198109302014092003	Penata Muda, III/a	Guru	3.44	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 122 Dauloloe
22	ERNAWATI, S.Pd	198661242010012020	Penata Muda, III/a	Guru	2,59	Administrasi Pendidikan Kekhususan Pendidikan Dasar	SDN No. 247 Sorowako
23	SAMSUL BAHRI, S.Pd	198308072011011007	Penata, III/c	Guru	3.13	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 1 Tomoni
24	MUHAMMAD RIZAL, S.Pd	198403242009021002	Penata Tk.I, III/d	Guru	3.32	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 4 Wotu
25	JUSMANTO EREK, S. Pd	198307092010011019	Penata Muda Tk. I, III/b	Guru	3.36	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 1 Tomoni
26	I NYOMAN SUKADA, S.Pd	198405022010011023	Penata, III/c	Guru	3.46	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 2 Wotu
27	ASNAL FAUZI, S.Pd.SI	198112052010011018	Penata, III/c	Guru	3.05	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 1 Tomoni
28	KARMILA SAIDE, S.Pd	198402262010012014	Penata, III/c	Guru	3.30	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 1 Nuha
29	MARIWIDIATI, S.Pd	198409152014102002	Penata Muda, III/a	Guru	3.27	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 2 Tomoni Timur
30	MUSDALIFAH SYAM, S.Pd	198311062011012012	Penata, III/c	Guru	3.38	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 1 Burau

31	MARTHA SANDA LINGGI, S.Pd	198103252005022004	Pembina, IV/a	Guru	2.81	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 1 Towuti
32	UMID SALWYBONG, S.Pd	199009172015032003	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru	3.70	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 3 Wotu
33	RISNAWATI, S.Pd	198612272011012009	Penata, III/c	Guru	3.16	Administrasi Pendidikan Kekhususan Manajemen Pendidikan	SMPN 1 Malili

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDM	+
KASUBID. PENGEMBANGAN SDM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	<i>[Signature]</i>

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
JAYADI NAS

